

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
YANG DIIKAT PERJANJIAN *RAMPANAN KAPAQ*
DALAM HUKUM ADAT TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

MERCHI LIMBAN

B011181124



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
YANG DIIKAT PERJANJIAN *RAMPANAN KAPAQ*
DALAM HUKUM ADAT TORAJA**

**OLEH
MERCHI LIMBAN
B011181124**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DIIKAT PERJANJIAN *RAMPANAN KAPAQ* DALAM HUKUM ADAT TORAJA

disusun dan diajukan oleh:


MERCHI LIMBAN
B011181124

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 19 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum.
NIP. 19690727 199802 2 001


Amaliyah, S.H., M.H
NIP. 19870226 2014 04 2 001

Ketua Program studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Merchi Limban
Nomor Induk Mahasiswa : B011181124
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan
Yang Diikat Perjanjian *Rampanan Kapa'*
Dalam Hukum Adat Toraja.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 3 April 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum
NIP. 19690727 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H
NIP. 19870226 2014 04 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MERCHI LIMBAN
N I M	: B011181124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan yang diikat Perjanjian Rampanan Kapa' Dalam Hukum Adat Toraja

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merchi Limban
NIM : B011181124
Departemen : Hukum Perdata
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Diikat Perjanjian *Rampanan Kapa'* Dalam Hukum Adat Toraja

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 13 April 2023

Yang menyatakan



Merchi Limban

ABSTRAK

MERCHI LIMBAN (B011181124) dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Diikat Perjanjian *Rampanan Kapaq* Dalam Hukum Adat Toraja. Dibimbing oleh A. Suriyaman M.Pide sebagai Pembimbing Utama dan Amaliyah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan perkawinan *Rampanan Kapaq* dan akibat hukum apabila perkawinan *Rampanan Kapaq* dibatalkan secara sepihak dalam hukum adat Toraja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla. Penelitian diawali dengan penentuan sampel melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca beberapa sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, internet, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu : (1) Keabsahan perkawinan *Rampanan Kapaq* di Toraja masih diakui dan berlaku bagi masyarakat Toraja. Apabila masyarakat toraja telah melaksanakan perkawinan *Rampanan Kapaq* , maka perkawinan tersebut telah sah secara adat. (2) Akibat hukum apabila perkawinan *Rampanan Kapaq* dibatalkan secara sepihak dalam hukum adat Toraja, yaitu berupa sanksi denda *Tanaq* yang telah disepakati pada saat perkawinan *Rampanan Kapaq* . Masyarakat Toraja meyakini bahwa *Rampanan Kapaq* merupakan pola dasar yang di kerjakan oleh Puang Matua dan aturan-aturan *Rampanan Kapaq* berasal dari langit dan pelanggarannya mempunyai akibat buruk bagi manusia serta keturunannya.

Kata Kunci : Hukum adat Toraja, Perkawinan, Perjanjian *Rampanan Kapaq*

ABSTRACT

MERCHI LIMBAN (B011181124) with the title “Legal Protection of Marriages Bound by the Rampanan Kapaq Agreement in Toraja Customary Law. Supervised by A. Suriyaman M.Pide as the Main Advisor and Amaliyah as the Assistant Advisor.

This study aims to examine the validity of the Rampanan Kapaq marriage and the legal consequences if the Rampanan Kapaq marriage is annulled unilaterally in Toraja customary law.

This study uses an empirical research approach, located in Tana Toraja Regency, precisely in Lembang Derivatives, Sangalla District. The research begins with determining the sample through purposive sampling technique. Primary data collection techniques are carried out by direct interviews with informants. Secondary data collection was carried out by reading several written sources in the form of books, scientific journals, the internet, literature, and laws and regulations related to this research. Furthermore, the results obtained were analyzed and processed using descriptive qualitative methods.

The results of this study are: (1) The validity of the Rampanan Kapaq marriage in Toraja is still recognized and applies to the Toraja people. If the Toraja people have carried out the Rampanan Kapaq marriage, then the marriage is legally valid according to custom. (2) The legal consequences if the marriage of Rampanan Kapaq is annulled unilaterally in Toraja customary law, namely in the form of a fine of Tanaq agreed at the time of the marriage of Rampanan Kapaq. The Toraja people believe that Rampanan Kapaq is the archetype practiced by Puang Matua and the rules of Rampanan Kapaq come from heaven and their violation has bad consequences for humans and their offspring.

Keywords: Toraja customary law, Marriage, Kapaq Rampanan Agreement

KATA PENGANTAR

*I can do all things through Christ which strengtheneth me
Philippians 4:13*

Shalom, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamat dunia, Oleh karena anugerah, penyertaan, dan pertolongan-Nya yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Diikat Perjanjian *Rampanan Kapaq* Dalam Hukum Adat Toraja”**.

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur serta rasa bangga yang penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan penulis dalam menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari itu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh daripada kata sempurna, masih begitu banyak kekurangan dari skripsi ini. Sehingga dengan penuh kerendahan hati Penulis mengharapkan saran yang membangun kepada penulis untuk skripsi ini. Besar harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan untuk menambah wawasan saudara-saudara yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan penulis atau kepada siapapun yang membacanya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu saja tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang membantu penulis, sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati dan penuh hormat Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Gerson Buben dan Ibunda Rina Sulle yang telah sabar, penuh cinta, kasih sayang, doa, serta penuh dengan dukungan baik itu moral maupun materi kepada penulis. Serta kepada saudara penulis, Gidion Tangngi Limban dan Lesyani Limban yang selalu mendukung, memotivasi, menyemangati dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M. Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil.,Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
4. Dr. Muhammad Ilham Saputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
5. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
6. Dr. Aulia Rifai S.H., M.H. dan Amaliyah S.H., M.H selaku Ketua dan sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
7. Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan, arahan, waktu yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah memberikan saran dan masukan-masukan kepada Penulis.
9. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu, arahan, bimbingan, dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama menempuh Pendidikan.
11. Terima kasih kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan memberikan arahan terkait urusan administrasi selama Penulis menyelesaikan masa studi.
12. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kesediannya membantu Penulis dalam mencari referensi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Jonos Kadang selaku Kepala Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja yang telah mengizinkan Penulis mengadakan penelitian di Lembang Turunan dan bersedia berbagi ilmu dengan penulis serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Terima kasih kepada Puang Agas Tangdilangi selaku Tokoh Adat di Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana

Toraja yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber dalam penelitian penelitian ini.

15. Terima kasih kepada Matius Laapadang selaku Hakim Adat di Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber dalam penelitian penelitian ini.
16. Terima kasih kepada Suleman Tanda selaku Tokoh Adat di Kabupaten Tana Toraja yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber dalam penelitian penelitian ini.
17. Terima kasih kepada Keluarga Besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman berbagi pengalaman selama masa studi Penulis.
18. Terima kasih kepada ALSA LC UNHAS (*Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin) terkhusus *Moot Court Department* yang telah memberikan pengalaman organisasi yang berharga.
19. Terima kasih kepada AMPUH (Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum) Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah untuk belajar dan berorganisasi.
20. Terima kasih kepada PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
21. Terima kasih kepada sahabat dan rekan sepelayanan Pia Bukit
22. Terima kasih kepada KTB Sofia, KTB Orzora dan KTB Septuaginta yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.

23. Terima kasih kepada Susebi, Andi Yunisa Febriyanti, Sitti Alifa Ramadhanti Galung, Atiqah Zakaria, Cindy Valencya Tumbel, Merchi Limban, Pingkan Bamba Lamba, Nur Hikma, Andi Numratil Hidayah, Fildzah Imaraya dan Zaskiah Salsabila Pawe yang telah kebersamai Penulis dari maba sampai saat ini.
24. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Toraja Utara 1, untuk kerjasama tim dan kebersamaan yang luar biasa.

Adapun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, 20 Mei 2023

Merchi Limban

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Adat	9
1. Pengertian Hukum Adat	9
2. Unsur-Unsur Hukum Adat	11
3. Wujud Hukum Adat	14
4. Eksistensi Hukum Adat	15
B. Perkawinan Adat.....	17
1. Pengertian Perkawinan Adat.....	17
2. Tujuan Perkawinan Adat	19
3. Asas – Asas dalam Perkawinan Adat.....	21
4. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat	23
5. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	24
6. Syarat Sah Perkawinan Adat	27
C. Perjanjian Perkawinan	29
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Perundangan	29
	xiv

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	35
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Agama.....	36
D. Pembatalan Perkawinan.....	39
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	39
2. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	51
E. <i>Rampanan Kapa'</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi penelitian	58
B. Populasi dan sampel.....	58
C. Jenis dan sumber data.....	59
D. Teknik pengumpulan data.....	59
E. Analisis data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kabupaten Tana Toraja	61
B. Keabsahan Perkawinan <i>Rampanan Rapa'</i>	65
1. Pelaksanaan Perkawinan <i>Rampanan Kapa'</i> Zaman Dulu ...	67
2. Pelaksanaan <i>Rampanan Kapa'</i> Zaman Sekarang.....	71
C. Akibat Hukum Apabila Perkawinan <i>Rampanan Kapa'</i> Dibatalkan Secara Sepihak Dalam Hukum Adat Toraja.....	75
1. Pelanggaran-pelanggaran dalam Perkawinan Adat	78
2. Macam-Macam sanksi berdasarkan <i>Tana'</i> (kasta) dalam adat Toraja.....	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri saja melainkan manusia membutuhkan manusia lain untuk membantu dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya manusia ingin berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup Bersama dapat dimulai dengan membentuk suatu keluarga, yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Untuk membentuk suatu keluarga maka seorang laki-laki dan seorang wanita harus melakukan suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan. Melalui perkawinan, manusia dapat memperoleh suatu keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang terpenting dalam kehidupan manusia dan tentunya memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum di Indonesia mengatur terkait perkawinan secara kompleks.¹ Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selanjutnya disingkat UU Perkawinan mendefinisikan bahwa²:

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹ Munir Fuady, 2002, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok ,hlm. 10.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Apabila memahami dengan benar makna dari pengertian dan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan, bahwa perkawinan bukan hanya berhubungan dengan lahirnya suatu ikatan dan melibatkan batin suami dan isteri namun jauh dari itu bahwa tujuan dari suatu perkawinan sangatlah mulia, yakni membentuk dan membina suatu keluarga yang bersifat kekal atau selamanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Namun, hal ini berbeda dengan pengertian perkawinan dalam pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja.³

Walaupun perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, namun pemerintah menyadari bahwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, etnis, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui keberlakukannya. Menurut R.M. Soeripto hukum adat adalah:⁴

“Semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).”

Hukum adat di Indonesia juga menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena

³ Siti Fina Rosiana Nur, 2012, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3

⁴ C.Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

perkawinan tidak hanya melibatkan kedua mempelai, namun juga orang tua kedua belah pihak, saudaranya-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hukum adat meyakini bahwa perkawinan tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁵

Peraturan-peraturan terkait perkawinan adat yang berlaku di tiap-tiap daerah berbeda, di mana hukum perkawinan adat yang berlaku didasari oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Bagi kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan “patrilineal” , maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “jujur”, sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan “matrilineal” bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “semenda”, dan pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem “parental” bilateral, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “bebas” (mandiri).⁶

Berdasarkan tujuan suatu perkawinan yaitu diinginkan adanya suatu kebahagiaan, keharmonisan, dan ikatan perkawinan yang kekal. Namun, pada realitanya setiap keluarga memiliki tantangan dan masalah yang tidak mudah dalam mempertahankan suatu perkawinan. Bahkan terkadang kebahagiaan dalam suatu perkawinan runtuh dan berujung pada perceraian.

⁵ Dikutip dari [Http://Www.Lutfichakim.Com/2012/01/Perkawinan-Menurut-Hukum-Adat-Dan.Html](http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html), Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022, Pukul 13.10 WITA

⁶ C.Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm. 51.

Faktor dari ketidakharmonisan perkawinan terkadang berasal dari faktor internal maupun eksternal suatu pasangan suami istri. Misalnya faktor ekonomi, di mana suami tidak menafkahi istri, suami meninggalkan istri atau sebaliknya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, suami atau istri tidak memenuhi tanggung jawab, mendua hati, dan lain sebagainya. Untuk itu, langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam suatu perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi suami istri dalam mempertahankan keluarga dalam suatu perkawinan.

Salah satu contohnya yaitu, masyarakat Toraja yang menerapkan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam adat Toraja bersifat mengikat dan menjadi pedoman yang mengatur terkait sanksi bagi pasangan suami istri yang hendak mengingkari perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Rampanan Kapaq merupakan bagian dari acara *Rambu Tukaq* dan merupakan pesta pernikahan adat Toraja, dengan menggunakan pakaian adat khas Toraja. Masyarakat Toraja sebelum melaksanakan perkawinan secara agama dan negara terlebih dahulu melakukan yang namanya *Rampanan Kapaq* atau perkawinan adat Toraja. Pada prosesi *Rampanan Kapaq* dikenal istilah *Urrampanan Kapaq* yang artinya kedua keluarga mempelai saling membicarakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada calon pengantin apabila dikemudian hari kedua pengantin melakukan perbuatan yang melanggar komitmen yang telah disepakati dalam prosesi *Urrampanan Kapaq*. Dalam adat Toraja, apabila sepasang lelaki dan wanita telah melaksanakan *Rampanan Kapaq*, maka secara otomatis telah

menjadi suami istri dan perkawinan yang dilakukan telah sah secara adat meskipun belum menikah secara agama dan negara seperti dalam ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan.

Perkawinan tidak selalu dalam keadaan harmonis dan sering dijumpai hal-hal yang menimbulkan perpecahan dan perpisahan. Hal inilah yang menjadi penyebab suatu pasangan memutuskan untuk melakukan perceraian ataupun pembatalan perkawinan. Misalnya kasus pada perkara No. 129/Pdt.G/2020/PN.Mak, di mana seorang laki-laki dan seorang wanita telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu perkawinan, dan telah melangsungkan *Rampanan Kapaq* dan mereka telah tinggal serumah selama 3 bulan selayaknya suami istri, namun ketika akan melaksanakan perkawinan secara agama dan negara, pihak laki-laki tiba-tiba ingin membatalkan perkawinan negara dan agama serta tidak ingin membayar denda sesuai dengan kesepakatan *Rampanan Kapaq* yang telah di sepakati. Pihak wanita yang menerima mengajukan gugatan ke pengadilan Makale, namun gugatan wanita itu ditolak karena perkawinan mereka tidak sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Hal ini merupakan kasus pertama di Toraja terkait dengan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji isu hukum terkait pembatalan perkawinan yang diikat perjanjian *Rampanan Kapaq* berdasarkan ketentuan hukum adat Toraja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perkawinan *Rampanan Kapaq* di Toraja?
2. Bagaimana akibat hukum apabila perkawinan *Rampanan Kapaq* dibatalkan secara sepihak dalam hukum adat Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji keabsahan perkawinan *Rampanan Kapaq* di Toraja
2. Untuk mengkaji akibat hukum apabila perkawinan *Rampanan Kapaq* dibatalkan secara sepihak dalam hukum adat Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pembatalan perkawinan yang diikat perjanjian *Rampanan Kapaq* di Toraja

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan, dan referensi terkhusus dalam membantu menyelesaikan permasalahan pembatalan perkawinan yang diikat *Rampanan Kapaq* di Toraja.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dan terdapat beberapa permasalahan terkait *Rampanan Kapaq* yang telah di teliti sebelumnya, antara lain:

1. Ivonyunita P. Sampepadang dengan judul *Rampanan Kapaq (Perkawinan) Sule Langngan Banua* di Kabupaten Toraja Utara (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum), Tahun 2013. Penelitian ini membahas terkait perkawinan *Rampanan Kapaq* dengan keluarga

sendiri demi mempertahankan kasta. Bagi masyarakat Toraja kasta suatu keluarga sangatlah penting dan berharga untuk itu masyarakat Toraja mengizinkan atau melegalkan adanya perkawinan dengan keluarga sendiri hal ini didasarkan pada keyakinan masyarakat adat Toraja bahwa perkawinan dengan keluarga atau sesama kerabat itu akan tetap membuat mereka berada dalam satu gelar. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu membahas terkait perkawinan *Rampanan Kapaq* . Namun pada penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat adat Toraja terhadap *Rampanan Kapaq (Perkawinan) Sule Langngan Banua* di kabupaten Toraja utara yang sangat kontras dengan ketentuan perkawinan dalam Pasal 8 ayat 2 UU Perkawinan yang mengatur terkait larangan kawin berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pembatalan perkawinan yang diikat perjanjian *Rampanan Kapaq* .

2. Rosida dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Putusnya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami, 2021. Penelitian tersebut membahas mengenai perbuatan poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, yaitu suami atau isteri atau suatu perbuatan poligami tanpa izin dari pihak yang sah secara hukum. Keterkaitan penelitian tersebut dan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan dan perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau pembatalan perkawinan dengan

hukum islam sedangkan penulis meninjau pembatalan perkawinan berdasarkan hukum adat Toraja.

3. Zaskiah Salsabila Pawe dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn), 2022. Penelitian ini membahas akibat adanya pembatalan perkawinan terhadap hubungan hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan selama perkawinan. Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu terkait dengan pembatalan perkawinan. Namun, terdapat perbedaan dimana penelitian ini membahas akibat pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak dari hasil perkawinan dan ditinjau berdasarkan hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih menitikberatkan pada pembatalan perkawinan terhadap perjanjian *Rampanan Kapaq* yang ditinjau menurut hukum adat Toraja.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, terkait persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan asas-asas keilmuan, yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, serta memiliki prinsip keterbukaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah suatu ciri yang merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Untuk itulah, maka seluruh bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain.⁷ Adanya perbedaan tersebut, maka adat juga dapat dikatakan sebagai identitas tiap-tiap bangsa.

Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada tiap-tiap suku daerah. Walaupun ketidaksamaan adat istiadat yang dimiliki, namun dengan adanya "*Bhineka*" (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), "*Tunggal Ika*" (tetap satu, yaitu dasar dan sifat keindonesiaanya) keberagaman dapat saling bertoleransi satu sama lain.

Adat istiadat berhubungan erat dengan tradisi yang dianut oleh rakyat Indonesia, nilai-nilai adat yang dipercaya dapat memberi rasa aman dan tentram dimasyarakat pun menjadi suatu hal yang sangat dihormati. Nilai inilah yang menjadi sumber diterapkannya hukum adat disuatu daerah. Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli sebagai berikut:⁸

⁷ Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT.Gunung Agung, Jakarta, hlm. 13..

⁸ *Ibid*, hlm 14

a. Supomo

Dalam buku yang berjudul “ *Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat*”. Pengertian hukum adat adalah hukum yang ada dalam peraturan-peraturan legislatif namun tidak tertulis (*unstatutory*), diantaranya ketentuan-ketentuan yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, namun diterima dan ditaati oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum.

b. Sukanto

Dalam buku yang berjudul “ *Meninjau Hukum Adat Indonesia*” menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang lebih kompleks, yaitu ketentuannya tidak dicitakan, tidak dikodifikasi namun memiliki sifat yang memaksa dan sekaligus memiliki sanksi sebagai akibat hukum.

c. J.H. P. Bellefroid

Dalam bukunya “ *Inleiding tot de rechtswetenschap in nederland* “ bahwa hukum adat merupakan peraturan yang hidup dimasyarakat dan berlaku sebagai hukum, yang meskipun tidak diundangkan tetapi dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

d. M. M. Djodjodigono

“ *Asas-asas Hukum Adat*” bahwa hukum adat adalah hukum atau ketentuan yang tidak bersumber terhadap peraturan-peraturan yang ada.

e. Mr. C van Vollenhoven

Pengertian hukum adat adalah hukum yang berdiri sendiri dan tidak bersumber kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada zaman dahulu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat, berbentuk tertulis. Hukum adat bersumber dari perasaan keadilan rakyat dan mempunyai sanksi adat sebagai akibat hukum apabila tidak ditaati.

2. Unsur-Unsur Hukum Adat

Van Vollenhoven memisahkan adat (adat tanpa akibat hukum) dan hukum adat (adat yang mempunyai akibat hukum). *Adat recht* ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagipula tidak dikodifikasikan.⁹

Terdapat dua ciri dari hukum adat, yaitu adat yang bersanksi dan yang tidak dikodifikasikan. Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum Barat. Secara tersirat ciri-ciri hukum adat sebagai berikut:¹⁰

1. Hukum barat mengenal *zakelijke rectan* yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang dan *persoonlijke rechten*, yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu

⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 6.

¹⁰ *Ibid*

objek, sedangkan hukum adat tidak mengenal adanya pembagian dalam dua jenis hak ini. Hukum barat membedakan antara *publiek recht* dan *privaatrecht*, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itu pun berbeda pada kedua sistem itu.

2. Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda pula, setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).

Sistem hukum adat inilah yang berlaku di seluruh Nusantara sejak orang-orang Belanda sebelum dan sesudah menginjakkan kakinya di Nusantara. Sebagai sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum Barat sebagaimana perbedaannya yang diungkapkan oleh Soepomo, hukum adat juga mempunyai aspek-aspek hukum perdata, pidana, tata negara, bahkan hukum internasional. Sebagai suatu sistem, hukum adat mempunyai asas-asas yang sama, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

Mengacu pada adanya perbedaan corak antara hukum adat dengan hukum Barat, Van Vollenhoven membagi lingkungan hukum adat (*adatrechts kringen*) atas 19, dan setiap lingkungan hukum adat diperinci lagi atas beberapa bagian yang disebut dengan hukum (*rechtgouwen*).

Pembagian lingkungan hukum adat ini diperlukan sebagai petunjuk arah agar hukum adat diseluruh Indonesia dapat dipahami dan ditaksir dengan baik.

Menurut Vollenhoven, pada masa *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC yang didirikan di negeri Belanda dengan hak oktroi, hubungan hukum dengan orang-orang di Nusantara tetap menggunakan hukum adat. Sifat hukum adat yang tidak tertulis, memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Adapun unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adata
5. Adanya akibat hukum/sanksi
6. Tidak tertulis
7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaanya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam wilayah adat terdapat unsur-unsur yang hidup dalam masyarakat yaitu: ¹²

- 1.) Unsur Kenyataan : bahwa ketentuan hukum adat selalu dihormati dan dipedulikan oleh masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm 8

¹² *Ibid*, hlm 18.

- 2.) Unsur Psikologis : Dalam keberlakuan hukum adat terdapat keyakinan masyarakat, bahwa hukum adat mempunyai kekuatan hukum meskipun tidak berbentuk tertulis

Berdasarkan unsur di atas maka timbullah adanya kewajiban hukum (*opinion juris necessitates*).

3. Wujud Hukum Adat

Adapun wujud dari hukum adat sebagai berikut: ¹³

- 1) Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun menjadi bagian yang sangat besar dan berlaku dilingkungan masyarakat adat.
- 2) Hukum yang tertulis dan menjadi bagian terkecil dilingkungan masyarakat adat diantaranya, peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh raja- raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut “ *pranataan-pranataan*”, di Bali disebut “ *peswara-peswara/titiswara-titiswara*”, di Aceh disebut “ *sarakata-sarakata*”.
- 3) Penjabaran hukum secara tertulis.

Umumnya penjabaran ini merupakan hasil dari suatu penelitian yang kemudian di bukukan seperti, buku yang berjudul Hukum Adat Jawa Barat yang merupakan hasil penelitian dari R. Soepomo dan Hukum Perdata Adat Jawa Tengah yang ditulis oleh M.M. Djodjodigono/ Tirtawinata.

¹³ C. Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm. 11.

4. Eksistensi Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai sanksi atau hukuman terhadap siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum adat. Kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Bagi masyarakat, hukum adat memiliki fungsi sebagai dan sekaligus tolak ukur masyarakat adat dalam bertindak dan berperilaku yang baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Berdasarkan hal inilah eksistensi hukum adat menjadi pedoman agar terjamin dan terpelihara etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam hukum adat dilakukan dengan musyawarah demi kepentingan bersama. Apabila terdapat suatu permasalahan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan umum, maka hal tersebut dapat dibahas, diuji kebenarannya, dan dapat bebas menurut hukuman berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan. Setelah dilakukan pembahasan dalam musyawarah, selanjutnya pemimpin adat yang dihormati masyarakat diberikan wewenang untuk memutuskan. Terciptanya suatu keadilan dan kepatutan didalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Untuk itulah proses peradilan dalam adat akan jauh lebih

¹⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, 87

mudah dimengerti dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.¹⁵

Hukum adat disebut hukum asli karena merupakan hukum yang lahir, tumbuh dan hidup dari masyarakat adat. Adat sebagai asas dalam masyarakat yang sekaligus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta memiliki wibawa sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Berbeda dengan sistem hukum lain, dalam hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara bagi siapapun yang melanggar ketentuan adat, tetapi adat mempunyai sanksi moral dan materil sebagai efek jera.

Kekuatan hukum adat yang begitu dasyat menjadi ilmu dan memberi spirit bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Menurut rendra (penyair), didalam masyarakat tradisional yang kuat hukum adatnya, rakyat dan alam lingkungannya hidup dalam harmoni yang baik, yang diatur oleh para tetua adat atau dewan adat. Kemudian ketika hadir pemerintah, maka pemerintah berfungsi sebagai pengemban adat yang patuh kepada adat. Jadi, hierarki tertinggi di dalam ketatanegaraan masyarakat seperti itu adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun masyarakat dan lingkungannya terlindungi di dalam lingkaran dalam dari struktur ketatanegaraan. Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial.

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian

¹⁵ *Ibid.* hlm. 88

sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselaran dalam kehidupan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik di harapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang.

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, harapannya ialah semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.¹⁶

B. Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Bagi masyarakat adat, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antar kedua mempelai, tetapi juga melibatkan hubungan antara kedua mempelai seperti saudara-saudara dan keluarga kedua belah pihak. Dalam hukum adat juga memiliki keyakinan bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting yang tidak hanya berlaku bagi mereka yang hidup namun berlaku bagi leluhur

¹⁶ *Ibid.* hlm. 95

kedua mempelai yang telah tiada. Masyarakat adat menganggap bahwa suatu perkawinan haruslah mendapat restu dari arwah-arwah leluhur kedua belah pihak agar kelangsungan rumah tangga mereka lebih rukun dan bahagia.¹⁷

Dikarenakan arti perkawinan bagi masyarakat adat sangatlah penting, untuk itu perkawinan dilaksanakan dengan upacara yang lengkap dengan sesajen. Bagi beberapa orang mungkin menganggap hal ini adalah suatu takhayul, tetapi sampai saat ini hal tersebut masih tetap dilaksanakan dan merupakan kepercayaan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Menurut M.M Djodjodigono setelah melaksanakan suatu perkawinan hubungan suami isteri tidak saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak melainkan merupakan suatu paguyuban.¹⁸

Perkawinan bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, tetapi menurut hukum adat perkawinan adalah "Perikatan Adat" yang mana terjadinya suatu ikatan perkawinan tidak hanya membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan yang melibatkan hak dan kewajiban suami dan isteri tetapi merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan yang menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, dan upacara adat serta keagamaan.¹⁹

¹⁷ C. Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm 48

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ivonyunita P. Sampepadang, 2013, "*Rampanan Kapa (Perkawinan Sule Langgan Banua Di Toraja Utara (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum)*", *Skripsi Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 15

“Menurut Djaren Hukum Perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.”²⁰

Hukum perkawinan adat adalah sekumpulan aturan-aturan adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Dalam penerapan hukum adat perkawinan memiliki perbedaan satu sama lain berdasarkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dianut.²¹

2. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan dari suatu perkawinan telah tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, di mana perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tentulah memiliki suatu tujuan, dalam UU Perkawinan tujuan perkawinan adalah:²² “membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan didefinisikan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

²⁰ Tolib Setiady, 2013. *Intisari Hukum Adat*. CV Alfabeta. Bandung, hlm 225.

²¹ C.Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm 47

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan suatu perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi *Sayuti Thalib* menurut Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa Perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, saling mengasihi, tentram, dan kekal, sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran katolik roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati, namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.²³

“Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.”²⁴

Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan itu tidak hanya untuk jangka waktu yang singkat atau jangka waktu tertentu saja, akan tetapi perkawinan sesuai tujuannya dilangsungkan untuk selamanya atau seumur hidup. Oleh sebab itu, dalam perkawinan terdapat prinsip mempersulit terjadinya perceraian kecuali ada alasan-alasan tertentu di depan sidang pengadilan. Sedangkan bagi masyarakat adat tujuan dari perkawinan lebih

²³ Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12, Nomor 1 2019, hlm 441

²⁴ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 296.

bersifat kekerabatan, maksudnya adalah perkawinan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (patrilineal) dan keibuan (matrilineal) atau keibu-bapakan, agar terjaga sistem kekerabatan, kedamaian, menjaga keutuhan suatu adat-istiadat dan mempertahankan kewarisan.

3. Asas – Asas dalam Perkawinan Adat

Menurut Hilman Hadikusuma, terdapat beberapa asas - asas perkawinan menurut adat yaitu:²⁵

a. Asas Keadatan dan Kekerabatan

Perkawinan adat tidak hanya sekedar hubungan yang bersifat individual, akan tetapi melibatkan masyarakat adat, dimana masyarakat juga memiliki peranan penting dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan adat perlu adanya suatu kehendak dari kerabat dan masyarakat adat. Kehendak dalam hal ini, yaitu penentuan atau pemilihan calon pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Suatu perkawinan adat harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan orang tua, kerabat, dan masyarakat adat. Hal ini berarti bahwa calon mempelai tidak memiliki otoritas penuh dalam menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan adat, maka masyarakat adat berhak menolak kedudukan suami isteri dan perkawinan tersebut

²⁵ H. Hilman hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakta, Bandung, hlm 8

tidak diakui oleh masyarakat adat. Terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar asas ini, yaitu dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, contohnya masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.

Partisipasi orang tua, kerabat, dan masyarakat adat dalam suatu perkawinan dapat dilihat mulai dari keterlibatan dalam pemilihan calon mempelai, persetujuan, pengakuan, dan bahkan sampai pada kelanggengan suatu perkawinan. Berdasarkan hal ini menjadi tanda bahwa kelangsungan suatu perkawinan bukan hanya tanggung jawab kedua pasangan suami isteri tetapi juga menjadi tanggung jawab moral bagi orang tua, kerabat dan masyarakat adat. Untuk itulah partisipasi yang diberikan sangatlah penting dalam suatu perkawinan,

d. Asas Poligami

Dalam masyarakat adat, poligami merupakan suatu hal yang sudah menjadi budaya. Hal ini dibuktikan oleh raja-raja, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam yang memiliki lebih dari satu bahkan puluhan isteri. Masing-masing isteri mempunyai kedudukan yang berbeda hal ini didasarkan pada struktur hukum adat setempat. Namun, seiring berjalannya waktu budaya poligami perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, di mana hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

e. Asas Selektivitas

Proses seleksi meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang. Asas Selektivitas merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam hal ini orang tua, kerabat dan masyarakat adat memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam proses penyeleksian calon mempelai. Proses seleksi pemilihan calon mempelai, dibimbing dan dihadapkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki sehingga terhindar dari perkawinan yang dilarang.

4. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem perkawinan, yaitu:²⁶

a. Sistem *Endogami*

Pada sistem ini terdapat sebuah keharusan yaitu seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang yang berasal dari sukunya sendiri. Menurut Van Vollehoven di Indonesia hanya ada satu daerah yang menerapkan secara praktis mengenai sistem ini, yaitu daerah Toraja. Namun, lambat-laun sistem ini pun akan lenyap dengan sendirinya, apabila terjalin hubungan yang lebih mudah, erat dan meluas antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sistem *endogami* ini sebenarnya tidak sesuai dengan tatanan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, hlm 132

b. Sistem *Exogami*

Pada sistem perkawinan *exogami*, seseorang diharuskan kawin dengan suku yang berbeda dengan suku yang dianut atau dengan kata lain seseorang diperbolehkan untuk kawin dengan suku di luar sukunya. Daerah yang menganut sistem ini misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Namun, dalam perkembangan jaman saat ini, sistem ini telah mengalami sebuah pelunakan yang ditandai dengan larangan perkawinan diterapkan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang kecil saja. Dengan demikian, sistem *exogami* di daerah-daerah tersebut telah mengalami perkembangan.

c. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini tidak mengenal adanya larangan ataupun keharusan, seperti pada sistem *endogami* maupun *exogami*. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yakni larangan karena *Nasab*, seperti kawin dengan ibu atau ayah, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Sistem ini adalah yang banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, misalnya Aceh, Sumatra, Bangka Biliton, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa Madura.

5. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Adanya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Mengakibatkan bentuk-bentuk perkawinan antara lain:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang/barang jujur (Gayo: *unjuk*; Batak: *boli, tuhor, paranjuk, pangoli*, ; Nias: *beuli niha*; Lampung: *segreh, seroh, daw*, adat; Timor-Sawu: *berlis, wellie*; dan Maluku: *beli, wilin*).²⁷ Diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya. Ketika diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang istri tertentu. Setelah istri berada di tangan suami, maka istri dengan segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.²⁸

²⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, hlm 25

²⁸ H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 73

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antar suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang di anut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antar tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam

pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

6. Syarat Sah Perkawinan Adat

Suatu perkawinan dinyatakan sah dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat. Jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, misalnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti '*sipelebegu*' (pemuja roh) di kalangan orang Batak.

Walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugrug adat*) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara '*mosok-majew*' (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara *mosok* ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau *penyimbang* (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.

Dalam BW, perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dengan mengabaikan keagamaan, di mana hal ini bertentangan dengan falsafah Negara Indonesia, sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menyangkut masalah perkawinan yang merupakan sakramen dimana berhubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/batin tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Perbedaan pengertian perkawinan menurut BW dan menurut UU Perkawinan dimana perkawinan menurut BW hanya sebagai "Perikatan Perdata" sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata, namun juga merupakan "Perikatan Keagamaan". Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha .²⁹

C. Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Perundangan

Perjanjian perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijckesevoorwaarden*” yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) . Kata “*huwlijk*” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan “*voorwaard*” mempunyai arti syarat atau persetujuan. Perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat untuk atau dalam suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³⁰

Pengertian perjanjian perkawinan tidak terdapat penjelasan dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 29 UU Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.³¹

²⁹ Dikutip dari https://www.academia.edu/34846940/Syarat_Sahnya_Suatu_Perkawinan_UU_Adat_And_Agama, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022, Pukul 09.26 WITA

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 57..

³¹ Annisa Istrianty Erwan Priambada , “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung” Privat Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 3, Nomor 2 Juli-Desember 2015, hlm 85

Pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Subekti bahwa:

“Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.”³²

“Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.”³³

“Menurut Saifuddin Arief dalam bukunya Notaris Syariah Dalam Praktik, Jilid I Hukum Keluarga Islam menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya (pasangan pengantin).”³⁴

³² *Ibid*

³³ Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 5, Nomor 2 Desember 2021, hlm 110

³⁴ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 82.

Dalam BW, campur kekayaan suami dan istri hanya dapat dihindarkan apabila sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan itu dapat berupa campur keuntungan dan kerugian serta campur bunga dan hasil kekayaan.³⁵

Berdasarkan Pasal 151 BW seorang anak belum dewasa yang dianggap cakap membuat perjanjian kawin dengan syarat sudah cakap untuk melangsungkan perkawinan dan harus dibuat dengan bantuan atau didampingi oleh orang yang seharusnya berwenang untuk memberikan izin pembuatan tersebut. Sedangkan orang tua atau wali hanya memberikan izin baik tertulis maupun ikut hadir dan menandatangani akta perjanjian kawin tersebut. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat :³⁶

- “1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut;
4. Atas utang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. “

Dalam BW perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 – Pasal 154. Intinya bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan yang telah diatur.

³⁵ Mr Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung, hlm. 95.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai :³⁷

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Sedangkan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Di dalam pertimbangannya, MK memberikan gambaran bahwa

tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu,

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

- 2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri).
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan dilakukan tidak hanya pada saat sebelum perkawinan berlangsung, selaras dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Di mana sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri

yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak").

Pada Pasal 1320 BW. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal"

Syarat "sepakat dan kecakapan" merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat "suatu hal tertentu dan sebab yang halal" merupakan syarat objektif, apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

³⁸ *Ibid*

Perjanjian perkawinan adalah contoh dari perjanjian formil, merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut kedalam suatu bentuk bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum dan juga harus dituangkan dalam akta otentik.³⁹

Adapun mengenai isi perjanjian, diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak (suami dan istri), akan tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku artinya para pihak (suami dan istri), bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak tentunya tidak menginginkan perjanjian tersebut cacat hukum, untuk itu ada syarat khusus agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang pada dasarnya syarat tersebut tidak berbeda jauh dengan persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun ada persyaratan tambahan dalam perjanjian perkawinan, yaitu tidak semua calon mempelai suami atau calon mempelai isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, batas usia seseorang menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat. Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-isteri juga harus memperhatikan

³⁹ Zakiyah. *Op. Cit.*, hlm 12

persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi.⁴⁰

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat

. Biasanya, perjanjian-perjanjian tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat dan umumnya berlaku dalam ajaran islam di luar *taklik talak*. Perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung berlaku dalam hukum adat, dan tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai tetapi juga keluarga dan kerabat mereka. Misalnya perjanjian tentang status suami dan isteri setelah perkawinan apakah di pihak kerabat pria atau di pihak kerabat wanita (dalam bentuk kawin jujur atau kawin semenda), apakah berkedudukan sebagai suami penerus keturunan (Lampung, *Tegaktegi*) atau hanya sebagai pemelihara, apakah isteri berkedudukan sebagai isteri pertama (ratu) atau isteri biasa. Perjanjian tentang “uang jujur” (Lampung, *Segrah*) dan harta bawaan isteri (Lampung, *Sesan*). Perjanjian tentang kedudukan suami atau isteri yang berasal dari suku adat (adat) yang lain (kawin masuk warga adat). Selain itu, terdapat juga perjanjian mengenai harta bawaan isteri dan pemisahan harta pancarian antara suami dan istri, seperti yang terjadi di Minangkabau dengan adanya "*harta suarang*". Ada pula perjanjian yang berkaitan dengan adat suku lain, seperti kawin masuk warga adat, serta maskawin hutang dan sebagainya.

⁴⁰ Abdul Rokhim, “kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda, Vol 41, Nomor 1 Januari 2012, hlm 61

Semua perjanjian tersebut berlaku dalam hukum adat dan mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Namun demikian, perjanjian tersebut harus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian dalam perkawinan adat tidak dibuat secara tertulis, melainkan diumumkan di hadapan anggota keluarga dan tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan⁴¹

3. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Agama

Dalam hukum islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau Ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai isyarat perkawinan berdasarkan *hadis* Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali Perjanjian itu sebagai berikut;

1. Kesepakatan tentang tanggung jawab suami terhadap isteri, seperti membeli pakaian, memberikan nafkah, dan menyediakan tempat tinggal, harus dipenuhi oleh suami menurut kesepakatan ulama.
2. Kesepakatan bahwa suami tidak boleh mengeluarkan isterinya dari rumah, membawa isteri merantau, atau memiliki istri lain (poligami) harus dipenuhi menurut Imam Hambali, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki tidak diwajibkan.

⁴¹ H. Hilman hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Citra Aditya Bakta, Bandung, hlm 54

3. Kesepakatan bahwa suami harus menceraikan isterinya sebelum menikah lagi tidak diwajibkan menurut kesepakatan ulama karena bertentangan dengan larangan Nabi untuk merusak rumah tangga yang sudah ada.
4. Kesepakatan yang menyatakan bahwa suami tidak perlu membayar mas kawin, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan hak yang sama, hanya berkunjung semalam dalam seminggu, dan isteri yang menafkahi suami, dianggap tidak sah oleh kesepakatan ulama dan otomatis tidak berlaku.
5. Kesepakatan yang berhubungan dengan kawin sementara (*nikah mut'ah*) atau kesepakatan yang memungkinkan bercerai setelah hubungan seksual (*nikah muhallil*), atau kesepakatan di mana suami harus mengawinkan anak perempuannya dengan wali wanita tanpa membayar mas kawin (*nikah syighar*), dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

Tentang perjanjian perkawinan dalam agama Katolik, penting bagi pasangan suami istri untuk berjanji membentuk kehidupan bersama selamanya dengan fokus pada kesejahteraan keluarga dan anak-anak yang akan lahir dan dibesarkan. Ini terutama berlaku dalam perkawinan campuran dengan pasangan yang satu dibaptis. Dalam hal ini, pasangan yang beragama Katolik perlu berjanji untuk tidak meninggalkan keyakinan agamanya dan berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mendidik anak-anak dalam ajaran agama Katolik.

Dalam agama Hindu, tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan. Namun, apabila terdapat perjanjian yang

bertentangan dengan larangan agama Hindu, maka perjanjian tersebut tidak sah. Sebagai contoh, dalam perkawinan campuran antara agama yang berbeda, jika dijanjikan akan dilakukan upacara agama lain setelah perkawinan, perjanjian semacam itu tidak sah. Hal ini ditegaskan oleh G. Pudja yang mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dalam pengesahan perkawinan menurut hukum Hindu yang memungkinkan Brahmana untuk mengesahkan upacara perkawinan jika terdapat perbedaan agama antara kedua mempelai.

Agama Budha di Indonesia memiliki aturan hukum terkait perkawinan yang diatur dalam (Hukum Perkawinan Agama Budha) atau yang disingkat HPAB yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal. Namun, sama seperti agama Hindu, HPAB tidak secara khusus mengatur perjanjian dalam perkawinan, sehingga hal ini tergantung pada keputusan dari para pihak yang terlibat, selama perjanjian tersebut tidak melanggar ajaran agama Budha di Indonesia dan kepentingan umum.⁴²

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam kamus bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah

⁴² *Ibid.* hlm. 55

dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.⁴³

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Pembatalan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan yang termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.⁴⁴

Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :⁴⁵

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam penjelasannya bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak

⁴³ Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol 1 Nomor 1 Juni 2013, hlm. 139

⁴⁴ Gusti Gema Mahardika Brata, *Op Cit.*, 442

⁴⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menentukan lain. Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Ini disebabkan oleh karena pembatalan perkawinan dapat menghasilkan konsekuensi hukum, baik terhadap suami dan istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh lembaga di luar pengadilan.⁴⁶

Dalam Pasal 85 BW dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat berdampak hukum terhadap suami istri dan anak-anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga. Meskipun UU Perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pembatalan perkawinan, namun definisi tersebut dapat ditarik dari beberapa pendapat.⁴⁷

Adapun pengertian pembatalan perkawinan menurut para ahli:

⁴⁶ Tami Rusli, "Pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan" *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 8 No 2 Juli 2013, hlm 158.

⁴⁷ *Ibid* 159

Menurut Soedaryo Soimin: "Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang".

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan merujuk pada situasi di mana perkawinan yang telah terjadi dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Hanya pengadilan yang dapat memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan merujuk pada kemungkinan untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah terjadi jika terbukti bahwa para pihak yang terlibat, baik suami istri maupun salah satu dari mereka, tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi pembatalan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Pembatalan perkawinan terjadi ketika para pihak (suami istri) atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
3. Hanya pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat istilah "perkawinan batal demi hukum". Menurut pandangan Wibowo Reksopradoto, dalam pembatalan perkawinan ini, selalu dibutuhkan putusan dari pengadilan yang

menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau batal. Oleh karena itu, setiap pembatalan perkawinan harus memiliki keputusan dari pengadilan, dan tidak secara otomatis dianggap batal demi hukum, kecuali dalam satu situasi yaitu jika perkawinan dilangsungkan melalui kuasa, dan pihak yang memberikan kuasa telah menikah sah dengan orang lain sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pasal 27 dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 menetapkan bahwa pembatalan perkawinan yang dilangsungkan dengan cara Islam dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama jika ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, setelah pernikahan tersebut telah berlangsung. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.

Fasakh adalah istilah dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk menyebut pembatalan perkawinan. Secara harfiah, *fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Menurut kajian hukum Islam, tindakan yang berkaitan dengan hukum *taklifi* atau hukum *wad'i* dapat dianggap *fasid* atau *batil*. *Fasakh* nikah, atau pembatalan perkawinan, pada dasarnya mengacu pada rusaknya atau batalnya ikatan perkawinan karena keputusan pengadilan. Jika dalam kehidupan suami istri tidak ada jalan untuk mempertahankan hubungan tersebut, maka perceraianlah yang harus dilakukan. Arti dari *fasakh* adalah merusak atau membatalkan, sehingga

perkawinan tersebut diputuskan atau dibatalkan atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama.⁴⁸

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, *fasakh* atau pembatalan perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut adalah adanya faktor-faktor yang membatalkan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pembatalan perkawinan juga bisa terjadi karena terdapat kejadian atau peristiwa baru yang terjadi setelah akad nikah dilakukan selama masa hidup perkawinan berlangsung.⁴⁹

Dibandingkan dengan dengan pencegahan perkawinan, maka suatu pembatalan perkawinan jauh lebih rumit dan mempunyai konsekuensi hukum yang lebih serius. Hal ini utamanya dikarenakan mungkin perkawinan yang akan dibatalkan tersebut sudah lama berlangsung, sudah mempunyai anak, atau sudah mempunyai harta bersama, ataupun sudah terjadi hal-hal yang serius lainnya.

Di samping itu, perlu juga ditambahkan bahwa tindakan hukum pembatalan perkawinan berbeda pula dengan tindakan hukum yang disebut dengan “perceraian” dalam hal ini cerai hidup. Meskipun sama-sama memutuskan perkawinan dan perceraian terdapat beberapa perbedaan prinsipil sebagai berikut:⁵⁰

1. Pada prinsipnya pembatalan pernikahan mengakibatkan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum (berlaku surut),

⁴⁸ *Ibid*, hlm 443

⁴⁹ *Ibid*, hlm 444

⁵⁰ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm 15

kecuali jika diatur dalam undang-undang dengan ketentuan tertentu. Sedangkan pada perceraian, pernikahan dianggap sah dengan segala konsekuensinya, tetapi kemudian berakhir di tengah jalan, sehingga perceraian tidak memiliki efek berlaku surut.

2. Alasan-alasan yuridis untuk membatalkan pernikahan didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada saat atau sebelum pernikahan dilangsungkan, sementara alasan-alasan perceraian pada dasarnya terkait dengan fakta-fakta yang terjadi setelah pernikahan berlangsung..
3. Terdapat banyak pihak yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan sebuah pernikahan, sedangkan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri yang bersangkutan..
4. Prosedur pengadilan untuk membatalkan pernikahan lebih sederhana dan singkat, dengan hasil akhir berupa "penetapan" pengadilan, sedangkan prosedur perceraian lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih lama, dan akan menghasilkan "putusan" pengadilan (bukan "penetapan" pengadilan).

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut: ⁵¹

1. Suami atau istri yang bersangkutan
2. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yang bersangkutan

⁵¹ *Ibid*, hlm 18

3. Pejabat yang berwenang hanya selama pernikahan masih sah dan belum diceraikan
4. Pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pernikahan tersebut, namun hanya setelah pernikahan tersebut berakhir atau diceraikan.

Permohonan untuk membatalkan sebuah perkawinan harus diajukan ke pengadilan di daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau istri. Ada 6 (enam) alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan sebuah perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan, yakni:

1. Perkawinan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak memiliki wewenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi kesalahpahaman tentang identitas suami atau istri
6. Alasan nomor 1-3 dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, atau suami atau istri sendiri. Namun, hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau istri akan gugur jika mereka sudah hidup bersama sebagai

pasangan suami istri dan memiliki akta perkawinan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang. Mereka harus memperbaharui perkawinan tersebut agar sah.

Sementara itu, alasan nomor 4 dan 5 dapat diajukan oleh suami atau istri untuk membatalkan perkawinan jika perkawinan tersebut dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi kesalahpahaman tentang identitas pasangan yang sebenarnya harus dikawinkan. Dalam konteks ini, identitas mengacu pada tubuh fisik dan bukan kesehatan mental atau penyakit tertentu.

Selanjutnya Pasal 27 (3) UU Perkawinan menyatakan:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau orang yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan itu masih hidup sebagai suami-istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Tentang batalnya perkawinan setelah Keputusan Pengadilan Pasal 8 (1) bahwa pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan berlangsung. Keputusan pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, jika pembatalan perkawinan yang lebih dulu
- c. orang ketiga selain anak-anak dan suami atau istri tersebut di atas selama mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan memiliki kekuatan hukum tetap.

Biasanya, Lembaga Pembatalan Perkawinan hanya berlaku bagi orang-orang yang mempraktikkan monogami tertutup dalam agama mereka, seperti di antara umat Kristen/Katolik dan Budha di Indonesia, dan tidak berlaku untuk pengaruh hukum adat atau agama seperti Hindu Dharma (Bali) dan Islam yang mempraktikkan monogami terbuka atau poligami.

Umumnya, Lembaga Pembatalan Perkawinan hanya dikenal oleh penganut agama yang menjunjung monogami tertutup, seperti Kristen/Katolik dan Buddha di Indonesia. Lembaga tersebut tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang tidak memperhatikan persyaratan seperti persetujuan calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan waktu tunggu. Hukum adat hanya mengenal larangan perkawinan yang berhubungan darah, semenda, susuan, dan kekerabatan, karena dipengaruhi oleh agama yang dianut. Di kalangan masyarakat hukum adat, pembatalan perkawinan dianggap tabu karena merusak nama baik keluarga atau kerabat. Contohnya di Lampung, jika perkawinan sudah terjadi dan kemudian dibatalkan, si gadis yang sebelumnya masih berstatus gadis akan dianggap janda dan sulit mencari pasangan yang baik. Masyarakat adat lebih mengenal perceraian daripada pembatalan perkawinan jika suatu perkawinan dianggap tidak baik dan bertentangan dengan adat atau agama. Ada juga daerah seperti Minahasa yang mengizinkan hidup bersama tanpa kawin sah, di mana lembaga pembatalan perkawinan tidak begitu berpengaruh. Namun di kalangan orang Cina dan dalam agama Buddha Indonesia, lembaga pembatalan

perkawinan diatur secara khusus dan sering terjadi pembatalan perkawinan.

Dalam hukum Islam yang jelas-jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas, lembaga pembatalan perkawinan tidak dikenal. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara suami dan istri atau keluarga, maka tidak diajukan permohonan pembatalan perkawinan, melainkan langsung diberikan talak. Apabila istri membenci suami, maka ia akan menuntut perceraian, begitu juga sebaliknya, apabila suami membenci istri, maka ia akan memberikan talak, bukan memilih jalur pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut tidak ada dalam Islam.

Lain halnya dalam agama Budha Indonesia, yang kebanyakan dianut orang-orang keturunan Cina pembatalan perkawinan memang diatur dalam Pasal 22-26 HPAB. Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan. Mereka yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri dan suami atau isteri itu sendiri.

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Seseorang lain karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan baru
2. Suami atau isteri Ketika perkawinan berlangsung berada di bawah ancaman yang melanggar hukum

3. Suami atau isteri ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Istri atau suami yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan seseorang yang telah menikah lagi memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai pihak yang dirugikan. Sementara itu, suami atau istri yang menikah lagi dan ingin membatalkan perkawinan pertamanya dapat mengajukan permohonan pembatalan sebagai alasan kedua atau ketiga.

Namun, jika ancaman telah berhenti atau salah sangka telah menyadari keadaannya, dan mereka masih hidup sebagai suami-istri selama 3 bulan setelah itu dan tidak mengajukan permohonan pembatalan, maka hak mereka untuk melakukannya akan hangus (sesuai dengan Pasal 25). Permohonan pembatalan perkawinan kemudian diajukan langsung ke Dewa Pandita Agama Budha Indonesia di tempat tinggal suami atau istri. Walaupun belum ada ketentuan yang tetap menurut hukum agama Hindu, namun berdasarkan Manawa Dharma Sastra maka yang dapat dimintakan pembatalan perkawinannya karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum agama Hindu, ialah sebagai berikut:

1. Melakukan perkawinan dengan cara "*raksasawiwaha*" yaitu wanita diambil dengan kekerasan (paksaan) keluarganya dibunuh, rumahnya dirusak.
2. Melakukan perkawinan dengan cara "*paisacawiwaha*", yaitu wanita dalam keadaan tidak sadar diperkosa.
3. Melakukan perkawinan dengan wanita yang masih bersuami

4. Melakukan perkawinan dengan wanita yang mempunyai cacat tersembunyi, berpenyakit menular, sakit ingatan (gila) , lemah *syahwat (impotent)*, sudah hamil karena orang lain, yang tidak diketahui sebelumnya.
5. Melakukan perkawinan antara pria dengan wanita yang masih ada hubungan darah dekat, kecuali hukum adat setempat mengizinkan
6. Melakukan perkawinan antara agama yang berbeda dengan hukum antar golongan, tidak menurut hukum Hindu dalam praktek perkawinan hukum antar golongan dibatalkan lalu kawin lagi menurut hukum Hindu.

Permohonan pembatalan dari pihak yang dirugikan, pihak keluarga suami atau isteri diajukan kepada lokapalasaraya (pendeta brahmana) yang mengawinkan untuk dipertimbangkan. Demikian pula sepanjang pengetahuan penulis di kalangan umat Kristen/Katolik permohonan pembatalan itu di sampaikan ke gereja bukan ke pengadilan negeri sebagaimana dalam pasal 25 UU Perkawinan. Hal ini wajar oleh karena siapa yang mengawinkan (memberkati) itulah yang lebih berwenang dari segi keagamaan.

2. Akibat Pembatalan Perkawinan

Keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dengan demikian, setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan yang telah dibatalkan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada pengaruh hukumnya.. Kemudian Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan bahwa keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tidak berlaku surut untuk hal-hal berikut:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, jika pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang dilangsungkan sebelumnya;
3. Orang-orang ketiga yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap, selama mereka tidak termasuk dalam kategori 1 dan 2 di atas.

Dengan demikian, hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, serta suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik tidak kehilangan hak-haknya kecuali terkait dengan harta bersama. Selain itu, orang-orang ketiga yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap juga tidak terkena dampak pembatalan perkawinan, selama mereka tidak termasuk dalam kategori 1 dan 2.

Jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Sebuah perkawinan adalah suatu tindakan hukum, sehingga jika dibatalkan, akan memiliki konsekuensi hukum. Pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut berlangsung. Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum terhadap berbagai pihak, baik yang terlibat dalam

perkawinan itu maupun pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.⁵²

Melalui ketentuan dalam Pasal 28 UU Perkawinan tersebut terlihat bahwa untuk memberikan kepastian hukum, dan akibat hukum atas pembatalan perkawinan terbagi atas tiga klasifikasi yakni:⁵³

1.) Terhadap anak yang dilahirkan

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga anak-anak tersebut dianggap sah. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi anak, sehingga mereka tetap dapat mewarisi dari ayah atau ibu mereka dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari ayah dan ibu mereka. Pasal 76 KHI juga menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan anak.

2.) Terhadap harta bersama dan harta bawaan

Pasangan suami-istri yang bertindak dengan niat baik akan tetap memiliki hak-hak tertentu setelah pembatalan perkawinan, kecuali terkait dengan harta bersama, jika pembatalan perkawinan dilakukan karena adanya perkawinan lain yang dilakukan lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada sebelum perkawinan, serta setelah perkawinan yaitu Ada tiga jenis harta yang terkait dengan hubungan perkawinan antara suami dan istri:

⁵² *Ibid*, hlm 163

⁵³ Merdi Aditya Putra, Iga Pricilia, Hika Deriya Putra, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas", Indonesian Notary Vol 3 Nomor 2 2021 hlm 241

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum mereka menikah, baik itu berasal dari warisan, hibah, atau hasil usaha mereka sendiri-sendiri.
2. Harta terpisah, yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama dalam hubungan perkawinan, namun bukan dari hasil usaha mereka sendiri, melainkan dari hibah, wasiat, atau warisan yang diterima secara terpisah.
3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam hubungan perkawinan, baik itu dari usaha mereka berdua maupun dari usaha salah seorang dari mereka. Jenis harta ini disebut juga sebagai harta pencarian.⁵⁴

Menurut UU Perkawinan, suami dan istri memiliki hak untuk membuat kesepakatan mengenai harta bersama. Namun, harta bawaan dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri, sehingga mereka memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bendanya. Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa meskipun ada harta bersama, harta suami dan harta istri tetap terpisah. Pasal 86 KHI menegaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri, dan harta suami tetap menjadi hak suami. Harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing suami atau istri juga tetap menjadi milik mereka sendiri, kecuali mereka menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta kekayaan bersama (*gono-gini*) adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama, namun hal tersebut tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik. Pihak yang beritikad buruk harus

⁵⁴ *Ibid*, hlm 242

menanggung semua kerugian, termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung.⁵⁵

3.) Terhadap pihak ketiga

Orang lain yang tidak termasuk dalam poin-poin sebelumnya hanya jika mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, ada akibat hukum lain yang dapat timbul dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, seperti diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Menurut Pasal tersebut, ibu atau bapak masih berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan. Biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, tetapi jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga harus memikul biaya tersebut.

E. *Rampanan Kapaq*

Di dalam kamus bahasa Toraja *Rampanan Kapaq* mempunyai beberapa arti antara lain *Rampanni Kapaq* atau biasa disebut mendatangkan nikah yang artinya mengawini. Kata dasar *Rampanan* yaitu, *Ra'panni* yang artinya melepaskan.⁵⁶ Sedangkan *Kapaq* dalam bahasa Indonesia sama dengan kapas yang artinya suci dan kesucian atau

⁵⁵ *Ibid*, hlm 242

⁵⁶ Tammu, Dr.H.ven der Veen, Kamus Toradja- Indonesia, (Jajasan Perguruan Kristen ToradjaRantepao), hlm 37

kasih diantara laki-laki dan perempuan. Di dalam kamus bahasa Toraja *Kapaq* mempunyai dua arti yang pertama diartikan nikah, pernikahan. Kedua yang berarti nikah, kawin, dimana uang denda juga harus di bayar oleh orang yang menyebabkan perceraian (biasa berupa sawah, kerbau, dan lain-lain)⁵⁷ Menurut pemahaman *Aluk Todolo* aturan perkawinan itu sudah ditentukan di langit. ⁵⁸Hal ini terjadi ketika Usuk Sangbamban menikah dengan Simbolok Manik, Puang Matua dan Arrang di Batu mau menikah, mereka harus memenuhi persyaratan *Aluk Rampanan Kapaq* .

Rampanan Kapaq adalah pesta perkawinan masyarakat adat Toraja. Perkawinan *Rampanan Kapaq* disetujui dan disahkan di depan pemangku adat dan seluruh keluarga mempelai. Di Toraja perkawinan *Rampanan Kapaq* dilaksanakan sebelum perkawinan secara agama dan negara. Kemeriahan perkawinan *Rampanan Kapaq* ditentukan oleh strata kedua mempelai, semakin tinggi strata yang dimiliki maka semakin meriah pula pelaksanaan perkawinan *Rampanan Kapaq* .

Dalam suatu perkawinan tidak selamanya akan berjalan secara harmonis, begitupula dalam hal perkawinan *Rampanan Kapaq* sering dijumpai masalah-masalah baik sebelum adanya perkawinan maupun setelah perkawinan dilaksanakan yang dapat menyebabkan perceraian. Bagi masyarakat Toraja perkawinan adalah hal yang sangat sakral sehingga penting untuk dijaga keutuhannya. Hal terpenting dari prosesi perkawinan *Rampanan Kapaq* adalah berjanji untuk hidup bersama sampai

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 217

⁵⁸ H.van der Veen, *The Merok east of Sa'dan Toraja*, S-Gran Venhage Martinus, Mijhoff, 1965, hlm 83-84

maut memisahkan, dan hal ini tidak dapat dilanggar, jadi apabila salah satu mempelai melanggar janji tersebut maka ada akibat hukum atau sanksi adat yang harus di tanggung oleh pihak yang melanggar.

Dalam prosesi *Rampanan Kapaq* di kenal istilah *Urrampanan Kapaq*, yaitu membicarakan *Tanaq* perkawinan, *Tanaq* merupakan tingkatan sosial dalam masyarakat Toraja. Pembicaraan terkait *Tanaq* dalam prosesi *Rampanan Kapaq* dilakukan sebagai penentuan besarnya sanksi atau hukuman yang di jatuhkan atau ditanggung apabila salah satu mempelai melanggar perjanjian yang disepakati dan terdapat penentuan hukum yang dilakukan oleh dewan-dewan adat sesuai dengan nilai hukum *Tanaq*. Ketentuan dan besarnya sanksi yang ditanggung oleh pihak yang melanggar kesepakatan perjanjian *Rampanan Kapaq* di tentukan dan disepakati pada saat pelaksanaan *Rampanan Kapaq*